

ABSTRAK

Pemicu konflik antara manusia adalah kepentingan untuk saling memiliki yang bukan haknya, sehingga dapat menimbulkan rasa kurang puas. Hal ini timbul karena kurangnya informasi dan pemahaman antara hak dan kewajiban. Konflik tanah adat terjadi karena hal-hal tersebut yang dapat diselesaikan oleh desa adat sebagai lembaga sosial yang memiliki hukum adat sebagai landasan berpijak. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat terkait tentang sengketa tanah laba pura di Desa Adat Negara, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar dan Untuk mengetahui kendala yang di hadapi dalam menyelesaikan sengketa adat khusus tentang tanah laba pura di Desa Adat Negara, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode empiris, dengan pendekatan studi kasus sengketa tanah laba pura di Desa Adat Negara, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar. Hasilnya, proses penyelesaian sengketa tanah laba pura di Desa Adat Negara diselesaikan dengan musyawarah mufakat, keputusan akhir lahan tanah yang sejatinya memang dimiliki oleh desa adat sebagai laba pura dalam diserahkan kembali oleh keluarga brahmana sebagai laba pura dan kendala – kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di desa adat Negara, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar melalui faktor internal yang dimana saksi yang tidak mau menjadi saksi, ketidakjelasan pemilikan tanah dan juga faktor eksternal yaitu pihak ketiga. Pihak ketiga dalam sengketa tanah adalah pihak lain selain para pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: Sengketa Tanah Laba, Penyelesaian Konflik, Hukum Adat.

ABSTRACT

The trigger for conflict between humans is the interest to have each other which is not their right, so that it can cause a feeling of dissatisfaction. This arises due to a lack of information and understanding between rights and obligations. Customary land conflicts occur because of these things that can be resolved by traditional villages as social institutions that have customary law as a foundation. The aims of this research are to find out the process of resolving disputes from indigenous peoples regarding the temple profit dispute in Desa Adat Negara, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar and To find out the obstacles faced in resolving customary disputes specifically regarding temple profit land in Desa Adat Negara, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar. The research method used is the empirical method, with a case study approach to temple profit land disputes in Desa Adat Negara, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar. As a result, the process of resolving the profit pura land dispute in the Negara Traditional Village was resolved by deliberation for consensus, the final decision was that the land which was actually owned by the adat village as profit temple was handed back by the Brahmin family as profit temple and Constraints - obstacles faced in resolving customary land disputes in Negara customary village, Sukawati District, Gianyar Regency through internal factors where witnesses do not want to be sanctioned, unclear land ownership and also external factors, namely third parties. Third parties in land disputes are parties other than the parties to the dispute.

Keywords: Profit Land Disputes, Conflict Resolution, Customary Law.